Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana amanat Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010, menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan ''Maklumat Pelayanan Informasi Publik'' sebagai berikut:

wengmi international transportation in the same of the			
1. 2.	Dasar Hukum Persyaratan	:	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Mengajukan Permohonan Informasi Publik
			2. Mengakses/Menggunakan Informasi Publik
3.	Sistem		melalui website resmi <u>www.banyuwangikab.go.id</u> Permohonan Langsung
	~-~		Permohonan melalui surat dan/atau email
	Mekanisme	:	Melalui Permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan pasal 22 UU KIP.
	Prosedur	:	Melalui meja layanan Informasi Publik dengan mencatat
			nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4.	Jangka waktu Penyelesaian	:	Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
5.	Biaya/ tarif	:	sesuai dengan ketentuan
6.	Produk pelayanan	:	Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik
			di semua SKPD/Unit Kerja/Badan Layanan Umum Daerah
7.	Sarana, prasarana	:	Ruang PPID Pemkab Banyuwangi sesuai Standar Layanan
	dan/ atau fasilitas		Informasi Publik Perki 1/2010
		:	Front desk, Meja Layanan, Komputer Online, Ruang Tunggu
8.	Kompetensi	:	Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik
	pelaksana		Berdasarkan prosedur keberatan ke Atasan PPID
9.	Pengawasan internal	:	Ketua PPID Pemkab Banyuwangi, Sekretaris PPID Pemkab Banyuwangi
10.	Penanganan	:	a. Aplikasi pengaduan secara on line di
	Pengaduan,		https://pengaduan.banyuwangikab.go.id/
	Saran dan		b. Seluruh SKPD sebagai PPID Pembantu menyediadakan
	masukan;		sarana/sistem Pengaduan langsung maupun interaktif.
11.	Jumlah pelaksana	:	a. PPID Pemkab Banyuwangi 12 orang
			b. Masing-masing SKPD
			c. Sistem piket sesuai dengan jam pelayanan
12.	Jaminan pelayanan	:	a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik
			b. memberi kesempatan sengketa atau mengadukan ke
			pimpinan Badan Publik.
13.	Jaminan keamanan	:	a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan
			ketentuan UU KIP dengan dijamin data benar dan dijaga

identitas maupun maksud dan tujuannya.

Informasi maupun Keberatan ke Atasan PPID.

b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui permohonan

14 Evaluasi kinerja : a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan

b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik bulanan

c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik

15. Tindak Lanjut : a. Up date data sesuai dengan ketentuan UU KIP, terutama pasal 9 dan pasal 10

b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat,

c. mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.

Banyuwangi, 09 Januari 2017

PIt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

(selaku wakil ketua I PPID Pemkab. Banyuwangi)

BUDI SANTOSO

Pembina

NIP. 197406191993021002